



NOTULEN

- Sidang/Rapat. : Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan
Hari/tanggal : Senin, 11 Oktober 2021
Waktu : 09.00 WIB
Acara : 1. Sambutan Direksi
2. Paparan oleh Ketua PPID
3. Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan
Tempat : Ruang Sidomukti
Pimpinan Sidang/Rapat
Ketua : Ketua PPID Pembantu
Sekretaris : Ka Bag. Sekretariat
Pencatat Rapat : Tim PPID RSUD Dr. Moewardi
Peserta rapat : 1. Direksi dan Pejabat Struktural RSUD Dr. Moewardi
2. Tim PPID RSUD Dr. Moewardi
3. Tim Hukum RSUD Dr. Moewardi
Kegiatan Sidang/Rapat :
- I. Pembukaan oleh Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. Moewardi
 - II. Pembahasan:
 1. Usulan Informasi Dikecualikan:
 - 1) Informasi tentang dugaan praktek korupsi yang meliputi identitas pelapor kronologi, dan atau objek aduan
 - Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.
 - Konsekuensi dibuka : Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN di Rumah Sakit
 - Konsekuensi ditutup : Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN di Rumah Sakit

- Jangka waktu pengecualian : 1 Tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, Pasal 8)
- 2) Informasi tentang hasil pemeriksaan diagnostik COVID-19 di RSUD Dr. Moewardi
- Dasar Hukum :
 - a. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 47 ayat (1) dan (2);
 - b. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2;
 - c. Undang - undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 57;
 - d. Undang - undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 38;
 - e. Undang - undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan.
 - Konsekuensi dibuka : Menimbulkan keresahan masyarakat,
 - Konsekuensi ditutup: Mendorong masyarakat untuk memeriksakan diri dan memberikan keterangan secara jujur mengenai kondisinya.
 - Jangka waktu : 1 (satu) tahun sampai pandemi berakhir.
- 3) Informasi berikut ini dianulir dari Daftar Informasi Dikecualikan karena dianggap sudah tidak diperlukan lagi untuk dikecualikan dengan pertimbangan informasi tidak populer di masyarakat:
- Informasi mengenai Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Kejadian Nyaris Cidera (KNC) yang ada di RCA (Root Cause Analysis) meliputi identitas pelapor, identitas pelaku, identitas korban, kronologi kejadian dan hasil analisis.
 - Informasi Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa peserta tender
 - Informasi laporan hasil pemeriksaan keuangan yang meliputi, isi temuan, tindak lanjut dan review laporan keuangan.
- 4) Apabila suatu saat informasi yang telah dianulir tersebut diminta oleh masyarakat maka akan kami lakukan uji konsekuensi kembali.

Ketua PPID Pembantu
RSUD Dr. Moewardi



dr. Elysa
Pembina
NIP. 19680507 200701 2 023